

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 11 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi informasi Partai Politik (SIPOL) perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 Mei 2017
- Lampiran 6 Halaman